



**PUTUSAN**  
Nomor 740/Pdt.G/2022/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**xxxxxxx** Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusli H.Abubakar, S.H., dan Suyono Sahmil, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jln. Falajawa Puncak, RT.012/RW.006 Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, domisili elektronik di alamat email:rusli05052013@gamil.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 043/SKH/RA-PART/XI/2022, tanggal 21 November 2022, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 585/XI/2022/PA.TTE, tanggal 28 November 2022, sebagai **Penggugat;**  
melawan

**xxxxxxxxxxxxxxxx**, tempat tinggal di Jl. Tahu Tempe (Kompleks Pergudangan), RT.017/RW.016, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rusdi Bachmid, S.H., dan Sabri Bachmid S.H., Advokat dan Pengacara beralamat di Jl. Hasan Esa, RT.002/RW.001 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa tanggal



3 Januari 2023, telah terdaftar dalam Register  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor  
25/II/2023/PA.TTE, tanggal 9 Januari 2023, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mempelajari Kesepakatan Perdamaian Sebagian Penggugat dan  
Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29  
November 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar di  
Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor  
740/Pdt.G/2022/PA.Tte, tanggal 22 Desember 2022, mengajukan dalil-dalil  
sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami  
isteri yang sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 20 April 2007, dan  
Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku  
Utara, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor :  
146/12/V/2007 tanggal 20 April 2007 dan ketika menikah Penggugat  
berstatus (Perawan) dan Tergugat berstatus (Bujang);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup  
bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Bobong,  
Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku  
Utara;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dan  
Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 14 (empat  
belas) tahun dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat  
telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:



a. xxxxxxxxxxxxxx

4. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan maret 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncaknya pada bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah karena hal-hal berikut:

- 1) Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena hal-hal yang dianggap sepele namun sering dibesar-besarkan oleh Tergugat;
- 2) Setiap pulang kerja Tergugat sering Mabuk dan bau minuman keras sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- 3) Penggugat sering dipukul oleh Tergugat karena pada saat pulang kerumah Tergugat sudah mabuk;
- 4) Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain;
- 5) Tergugat tidak pernah pulang kerumah lagi dari bulan september 2021 sampai dengan sekarang;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi tergugat tidak pernah berubah dan merubah sikapnya, puncaknya pada bulan September tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri terhitung selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

6. Selama pisah tempat tinggal Penggugat tinggal dirumah saudaranya di jl Raya Jerbus Rt. 004/Rw.002 Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate sedangkan Tergugat terakhir beralamat di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;

7. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan No. 740/Pdt.G/2022/PA.Tte



sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddha, warahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;
9. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Ternate, Cq. Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukum Rusli Abubakar, S.H. dan Suyono Sahmil, S.H. dan Tergugat diwakili Kuasa Hukum Sabri Bachmid, S.H. telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat dan telah memenuhi syarat formil untuk mewakili Penggugat dan Tergugat di persidangan;



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya terhadap Tergugat namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai sedangkan Tergugat masih ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan untuk mengikuti prosedur upaya damai melalui mediasi dengan mediator Drs. Djabir Sasole, M.H. dan untuk itu Ketua Majelis telah menunjuk dengan penetapan;

Bahwa upaya mediasi Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu mengenai hak asuh anak dan nafkah anak berdasarkan Kesepakatan Damai Sebagian dan laporan hasil mediasi dari Mediator tanggal 10 Januari 2023;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan tetap pada Kesepakatan Damai Sebagian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 475/458/XI/2022, tanggal 25 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 146/12/V/2007, tanggal 12 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Bukti P.2;

B. Saksi :



1. **xxxxxxxxxx** Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak bernama Anna diasuh oleh Penggugat sedangkan anak bernama Rosmiwati dan Rfikal diasuh Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Maret 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat sering mabuk minuman keras dan saat pertengkaran Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk dan pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2021 dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai;

2. **zzzzzzzzzzzzzzx**, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak bernama Anna diasuh oleh Penggugat sedangkan anak bernama Rsumiwati dan Rfikal diasuh Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;





- Bahwa sejak Maret 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat sering mabuk minuman keras dan saat pertengkaran Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk dan bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2021 dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa Kuasa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Kuasa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan cerai dan kesepakatan damai sebagian serta mohon putusan;

Bahwa Kuasa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap kesepakatan damai sebagian dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2 serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengenai identitas dan tempat tinggal Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;





Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yaitu kakak kandung dan adik kandung Penggugat, saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu mendengar dari orang yang dekat dengan suami isteri, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan dialami sendiri, keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak bernama Anna Fikria Nissa diasuh Penggugat sedangkan anak bernama Rsumiwati Ridwan dan Rifkal Ridwan diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2021 hingga Januari 2023 atau selama 1 (satu) tahun lebih;
5. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk minuman keras dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;



6. Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan harmonis karena telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk minuman keras dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa upaya penasihatan tidak berhasil mengurungkan kehendak cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat serta berdampak buruk pada keadaan psikologis anak-anak Penggugat dan Tergugat apabila harus menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kesengsaraan dan aniaya bagi salah satu pihak sehingga memunculkan rasa ketidak-adilan, sebagaimana pendapat fikih dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, artinya:

*"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah*



*dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;*

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus hingga telah berpisah tempat tinggal serta upaya damai di persidangan maupun melalui mediasi dan penasihat keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat yang tidak berhasil, mengindikasikan bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak dapat di satukan kembali sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyebutkan bahwa *suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan damai sebagian dalam upaya damai melalui mediasi dengan demikian kesepakatan damai sebagian tersebut mengikat kepada Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 10 Januari 2023, Penggugat dan Tergugat sepakat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anna Fikri Nissa, umur 1 tahun, berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat dan anak bernama Rifkal Ridwan, umur 8 tahun, berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, anak-anak tersebut tidak boleh dikekang atau dibatasi untuk bertemu Penggugat dan Tergugat sepanjang tidak mengganggu aktifitas dan kesehatan serta pendidikan anak-anak tersebut, apabila salah satu pihak membatasi atau menghalangi pihak lainnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut, maka pihak lainnya dapat mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah* di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa Tergugat akan memberikan kepada Penggugat biaya pemeliharaan anak yang berada dalam *hadhanah* Penggugat setiap bulan sejumlah Rp.750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, untuk itu Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya pemeliharaan anak bernama Anna Fikri Nissa, umur 7 tahun, setiap bulan sejumlah Rp.750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen tiap tahun ;

Menimbang, bahwa penambahan 10%(sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya *inflasi* (kenaikan harga), sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 14 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA Tahun 2015, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi, "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh pers*



en) per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan”;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak bernama Rosmiwati Ridwan dikembalikan kepada Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menyelesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Menetapkan anak bernama xxxxxxxxx dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, dan anak bernama xxxxx 8 tahun, dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Tergugat, dengan memberi akses kepada Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dan bersama anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan kesehatan serta pendidikan anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan anak bernama xxxxxxxxxxxx, umur 7 tahun setiap bulan sejumlah Rp.750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) per tahun;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Miradiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh **Jumriyani, S.T.,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

**Miradiana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Jumriyani, S.T.,S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	:	Rp	300.000,00
4.	Biaya PNBPN Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>470.000,00</b>

(empat ratus tujuh puluh ribu

rupiah)